




BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Seodjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda	: 92	Tingkat keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 01-07-2025	Tgl penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor Surat	: 01 Juli 2025 , NODIN/92/ VII/KA/Pb.02/2025/BNNP		
Dari	: Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelejen		
Perihal	: Mohon Pencairan Kegiatan Layanan TAT . T.A 2025 Bulan Juli.		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
	<input checked="" type="checkbox"/> Kabag umum		
	<input type="checkbox"/> Katim P2M		
	<input type="checkbox"/> Katim Rehabilitasi		
	<input type="checkbox"/> Kabid Pembrantasan		

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

NOMOR : NODIN/~~g2~~ /VII/KA/Pb.02/2025/BNNP

Kepada Yth. : **Kepala BNN Provinsi NTB**
Dari : **Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen**
Tanggal : **Juli 2025**
Sifat : **-**
Lampiran : **1 (satu)**
Perihal : **Biaya Kegiata Layanan TAT**

1. Rujukan
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupataen/Kota;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas;
 - e. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun Anggaran 2025
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Layanan TAT JULI 2025 dimohon kepada KA kiranya berkenan mencairkan anggaran kegiatan dimaksud sesuai RAB terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen

Paraf :

Kasi Wastahti :



Dr. Gede Suyasa, S.Si., SH., MH.

Tembusan :

1. Kabag Umum
2. Bendahara Pengeluaran

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
 Dari : Kepala Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB
 Tanggal : Juli 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Mohon Pencairan Dana Kegiatan Layanan TAT (Tim Asesmen Terpadu) T.A 2025 Bulan Juli

Dalam rangka pelaksanaan layanan operasional TAT (Tim Asesmen Terpadu) bagi penyalah guna narkoba terkait proses hukum, Sekretariat TAT akan melaksanakan layanan TAT di lingkungan Provinsi NTB dalam upaya P4GN, Mohon perkenan Bapak mencairkan dana kegiatan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
3258.QAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)			
051	Asesmen Terpadu terhadap tersangka dan/atau terdakwa penyalah guna, Pecandu dan Korban			
A	Operasional Asesmen Terpadu			
521211	<u>Belanja Bahan</u>			Rp 630.000
	* Konsumsi Kegiatan	1 PKT	450.000	Rp 450.000
	* ATK [1 BLN]	1 PKT	120.000	Rp 120.000
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>			Rp 1.300.000
	* Ketua [1 ORG x 1 BLN]	1 OB	400.000	Rp 400.000
	* Sekertaris [1 ORG x 1 BLN]	1 OB	300.000	Rp 300.000
	* Administrasi [2 ORG x 1 BLN]	2 OB	300.000	Rp 600.000
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			Rp 2.000.000
	* Asesmen [4 KL x 5 ORG]	20 OK	100.000	Rp 2.000.000
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			Rp 600.000
	* Transport Petugas Asesmen [2 ORG X 1 KL]	2 OK	150.000	Rp 300.000
	* Transport Pengantaran Surat [2 ORG X 1 KL]	2 OK	150.000	Rp 300.000
JUMLAH				Rp 4.530.000

Jumlah = Rp. 4.530,000,- (Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Biaya Kegiatan dimaksud dibebankan pada DIPA Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

Paraf Konseptor :

Admin TAT :

Verifikator Keuangan :

PPK

Kabag Umum :

Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen
 BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat


 Dr. GEDE SUYASA S.Si., SH,MH